



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>IMAM ROYANI ALIAS ROYAN ALIAS INDRA<br/>BIN SAIFUDIN ZUHRI</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Sumber Mulya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/12 April 1987  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : RT 004 RW 002 Pekon Sumber Mulyo Kec.Sumber<br>Rejo Kab.Tanggamus |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : sopir   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>JUNI AFRIYADI ALIAS APRI BIN ROSIDI</b>                       |
| 2. Tempat lahir       | : Sidoharjo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/13 Juni 1985  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Kediri I, RT. 01 RW. 01 Kec. Gading Rejo<br>Kab. Pringsewu |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : sopir  |

**Terdakwa 3**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>KORI PRIAN DANI BIN TURIMAN</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Sidoharjo                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/4 April 1992              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                          |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo Rt/Rw 10/09 Kec. Pringsewu  
Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IMAM ROYANI Als ROYAN Als INDRA Bin SAIFUDIN ZUHRI, JUNI AFRIYADI Als APRI Bin ROSIDI, KORI PRIAN DANI Bin TURIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu kami;

2. Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih;
  - 1 (satu) mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol : BE 8257 VX;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Imam Royani alias Indra Bin Saifudin Zuhri;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Jual beli gabah dari Supriyanto;

Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto Bin Pujono;

- 1 (satu) lembar nota pembelian gabah dari Alman Pujono;

Dikembalikan kepada Saksi Alman Pujono Bin Tumingan;

4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Kota Agung;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan secara lisan, yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa menyatakan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa yaitu IMAM ROYANI Als ROYAN Als INDRA Bin SAIFUDIN ZUHRI, JUNI AFRIYADI Als APRI Bin ROSIDI, KORI PRIAN DANI Bin TURIMAN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu atau setidaknya- tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa Gabah sebanyak 17 ton kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi FILDAN FORA ADIJAYA Bin SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tengah berada di dalam sel tahanan Lapas Lampung Timur menghubungi terdakwa JUNI AFRIYADI Als APRI Bin ROSIDI untuk mencari orang lain yang mau ikut melakukan tindak pidana penipuan dengan berperan sebagai berpura pura sebagai pembeli gabah dan menjelaskan bahwa saksi FILDAN memiliki ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara berpura pura membeli gabah dan jika gabah sudah di antar kepada para terdakwa, maka gabah akan dijual kepada pembeli lalu uang hasil penjualan gabah tersebut langsung di ambil / dibawa lari oleh para terdakwa dan tidak para terdakwa bayarkan kepada pemilik gabah yang sebelumnya / pemilik gabah sebenarnya yaitu saksi HARTONO;

Bahwa perbuatan Penipuan para terdakwa telah di rencanakan oleh saksi FILDAN dengan cara saksi FILDAN mengaku sebagai pembeli dengan mengaku bernama HAJI SUPRI yang seolah seolah akan membeli gabah yang akan di ambil. Tugas terdakwa IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa. Tugas terdakwa KORI dan terdakwa APRI adalah yang mengawal dan mengikuti terdakwa IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput terdakwa IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah. Tugas FERLI (DPO) adalah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantar terdakwa IMAM ROYANI ALs ROYAN ALs INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik saksi korban dengan menggunakan mobil milik terdakwa IMAM ROYAN ALs INDRA dan tugas FERLI (DPO) juga mengantar terdakwa KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu terdakwa KORI di ambarawa;

Selanjutnya sekira tanggal 02 Oktober 2019 jam 17.00 WIB saksi FILDAN masih di dalam Rutan Sukadana Lampung Timur sedang menjalani hukuman, saksi FILDAN browsing di Facebook melalui akun milik saksi FILDAN melihat di grup Jual beli Gabah / padi ada korban atas nama HARTONO yang memosting postingan berupa “ada yang mau menerima padi baru atau tidak dari Rawajitu” lalu saksi FILDAN langsung mengirim pesan dengan mengaku bahwa akun facebook yang saksi FILDAN gunakan atas nama DODI IRAWAN tersebut adalah anak saksi FILDAN, kemudian korban atas nama HARTONO memberikan nomor telponnya kepada saksi FILDAN, kemudian saksi FILDAN menelpon korban atas nama HARTONO, saksi FILDAN mengaku sebagai HAJI SUPRI. Kemudian saksi FILDAN menghubungi terdakwa IMAM ROYANI di suruh oleh terdakwa APRI untuk menjemput terdakwa APRI dan FERLI (DPO) di sekolahan di daerah Sidoarjo, lalu terdakwa IMAM berangkat seorang diri dari Way ratai sekitar jam 20.00 wib mengendarai mobil L 300 Milik tersangka, selanjutnya sampai jam 21.30 wib tersangka bertemu dengan terdakwa APRI dan FERLI (DPO) di dekat sekolahan SD, selanjutnya terdakwa APRI pergi ke rumah terdakwa KORI kemudian pada saat subuh kami berempat pergi ke rumah terdakwa APRI. Sekitar jam 08.30 wib saksi FILDAN menelpon ke HP FERLI (DPO) memberitahu bahwa mobil korban yang membawa gabah sudah mau sampai di tugu gajah pringsewu dan etrdakwa IMAM di suruh ke tugu gajah tersebut, kemudian terdakwa IMAM berangkat bertiga dengan FERLI (DPO) dan terdakwa KORI menaiki mobil L300 milik terdakwa IMAM, setelah sampai di tugu patung gajah terdakwa IMAM turun dari mobil karena terdakwa IMAM akan berpura pura menjadi INDRA Anaknya pak HAJI SUPRI sedangkan posisi FERLI (DPO) langsung membawa mobil terdakwa IMAM. Selanjutnya terdakwa IMAM menemui 3 (tiga) orang yang terdakwa IMAM tidak tahu namanya yang membawa 2 (dua) unit mobil truk dengan membawa muatan gabah, kemudian terdakwa IMAM mengobrol dengan sopir mobil truk tersebut dan mengaku sebagai anak pak HAJI SUPRI yang akan membeli gabah tersebut, kemudian terdakwa IMAM mengajak sopir mobil ke ambarawa dengan alasan untuk menemui orangnya bapak terdakwa IMAM (HAJI SUPRI), lalu dalam perjalanan terdakwa IMAM di telpon oleh saksi FILDAN yang mengarahkan terdakwa IMAM

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui saksi SUGIANTO, lalu terdakwa IMAM di arahkan ke pasar sumber agung, lalu terdakwa IMAM menyuruh sopir mobil berhenti, lalu tak lama kemudian saksi SUGIANTO datang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi SUGIANTO mengarahkan terdakwa IMAM dan sopir mobil ke arah kresnomulyo, kemudian sampai di sebuah rumah yang terdakwa IMAM tidak tahu milik siapa, kemudian saksi SUGIANTO dan terdakwa IMAM mengobrol, saat itu terdakwa IMAM bilang ke saksi SUGIANTO “ MAS saya DISURUH BAPAK SURUH NGAWAL GABAH, URUSANYA saya SAMA SAMPEYAN, ENGGAK SAMA SOPIR “ kata saksi SUGIYANTO “ O YA UDAH ENGGAK APA APA KALAU BEGITU “, pada saat pembicaraan itu ketiga korban tidak mendengarkan. Karena pada saat itu terdakwa IMAM hendak mengkondisikan saksi SUGIANTO supaya korban tidak curiga kepada terdakwa IMAM dan tidak ngomong masalah gabah dengan korban. Kemudian saksi SUGIANTO menyuruh korban dengan berkata “ AYOK MAS KE GUDANG “ lalu terdakwa IMAM menambahi “ AYOK MAS NGIKUTIN “ kemudian terdakwa IMAM berboncengan dengan saksi SUGIANTO sedangkan ketiga korban mengikuti dari belakang. Lalu terdakwa IMAM di bawa saksi SUGIANTO ke gudang milik saksi SUPRIYANTO, lalu di gudang tersebut ada perundingan jual beli gabah antara terdakwa IMAM, saksi SUGIANTO, saksi JONO dan saksi SUPRIYANTO, sedangkan ketiga korban berada di rumah saksi SUPRIYANTO / seberang jalan karena terdakwa IMAM dan saksi SUGIANTO menyuruh mereka bertiga beristirahat dahulu supaya mereka tidak mengetahui perundingan jual belinya. Selanjutnya dalam perundingan tersebut terdakwa IMAM mengaku bahwa gabah tersebut milik bapak terdakwa IMAM. kemudian terjadilah tawar menawar harga sampai di beli lebih murah karena posisi gabah dalam kondisi basah. Yaitu saksi SUPRIYANTO seharga Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) atas penjualan 8 ton 2 kwintal gabah dan saksi JONO membeli seharga Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) sebanyak 8 ton 5 kwintal, adapun pembayaran milik saksi SUPRIYANTO yaitu di bayar tunai dari saksi SUPRIYANTO kepada saksi SUGIYANTO, lalu setelah di terima secara tunai, kemudian saksi FILDAN yang mengaku sebagai bapak terdakwa IMAM selalu menelpon saksi SUGIANTO dan ternyata saksi FILDAN yang mengaku sebagai bapak tersangka tersebut mengarahkan saksi SUGIANTO supaya mentransfer uang tersebut ke rekening seseorang terdakwa IMAM tidak tahu rekening siapa. Lalu saksi SUGIANTO berpamitan untuk mentrasfer uang jual beli gabah tersebut. Setelah itu dilakukan penurunan gabah ke gudang milik saksi SUPRIYANTO, setelah selesai penurunan saksi SUGIANTO selesai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang dan kembali lagi ke gudang, kemudian mengajak terdakwa IMAM dan ketiga korban menuju gudang kedua milik saksi JONO, lalu terdakwa IMAM berboncengan lagi dengan saksi SUGIANTO, setelah sampai di gudang saksi JONO, gabah diturunkan dari mobil truk, setelah selesai di turunkan, kemudian saksi JONO mengajak terdakwa IMAM dan saksi SUGIANTO untuk mengambil uang di rumahnya, sedangkan ketiga korban oleh terdakwa IMAM ditawarkan untuk ikut dengan terdakwa IMAM atau menunggu di gudang, namun ketiga korban memilih menunggu di gudang, karena terdakwa IMAM sudah berjanji akan ke gudang lagi untuk menyerahkan uang. Selanjutnya terdakwa IMAM tinggalkan ketiga korban, lalu terdakwa IMAM, saksi SUGIANTO dan saksi JONO pergi ke rumah saksi JONO untuk mengambil uang tersebut, lalu saksi JONO memberikan uang Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) kepada saksi SUGIANTO, kemudian saksi SUGIANTO memberikan uang tersebut kepada terdakwa IMAM dan terdakwa IMAM masukan kedalam tas. kemudian terdakwa IMAM di telpon saksi FILDAN, lalu saksi FILDAN menyuruh menunggu di rumah saksi JONO, kemudian terdakwa IMAM di berikan nomor terdakwa KORI oleh saksi FILDAN, lalu terdakwa IMAM menelpon terdakwa KORI untuk meminta jemput di pinggir jalan dekat rumah saksi JONO, kemudian terdakwa KORI menjemput terdakwa IMAM lalu terdakwa IMAM di bawa ke rumah terdakwa APRI, selanjutnya terdakwa IMAMlihatkan uang senilai Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) kepadaterdakwa APRI, terdakwa KORI, FERLY (DPO). Setelah itu uang tersebut di bagi oleh terdakwa APRI atas kesepakatan bersama dengan rincian Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) di tranfer ke saksi FILDAN Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) untuk menebus motor milik terdakwa APRI Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di berikan ke anak yatim. Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ) untuk KORI. Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) untuk tersangka. Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah ) untuk terdakwa APRI Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah ) untuk FERLY (DPO). sisa Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk makan dan bayar hutang pulsa. Kemudian terdakwa IMAM tinggal di rumah terdakwa APRI sampai besok sorenya terdakwa IMAM baru pulang ke rumah terdakwa IMAM di sumber mulyo. Sampai saat ini uang yang ada di saksi FILDAN belum di bagi;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yaitu IMAM ROYANI Als ROYAN Als INDRA Bin SAIFUDIN ZUHRI, JUNI AFRIYADI Als APRI Bin ROSIDI, KORI PRIAN DANI Bin TURIMAN pada hari Rabu tanggal 02 Oktober tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu atau setidaknya- tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda berupa Gabah sebanyak 17 ton kepadanya yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban HARTONO, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi FILDAN FORA ADIJAYA Bin SUNARTO (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tengah berada di dalam sel tahanan Lapas Lampung Timur menghubungi terdakwa JUNI AFRIYADI Als APRI Bin ROSIDI untuk mencari orang lain yang mau ikut melakukan tindak pidana penipuan dengan berperan sebagai berpura pura sebagai pembeli gabah dan menjelaskan bahwa saksi FILDAN memiliki ide untuk melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara berpura pura membeli gabah dan jika gabah sudah di antar kepada para terdakwa, maka gabah akan dijual kepada pembeli lalu uang hasil penjualan gabah tersebut langsung di ambil / dibawa lari oleh para terdakwa dan tidak para terdakwa bayarkan kepada pemilik gabah yang sebelumnya / pemilik gabah sebenarnya yaitu saksi HARTONO;

Bahwa perbuatan Penipuan para terdakwa telah di rencanakan oleh saksi FILDAN dengan cara saksi FILDAN mengaku sebagai pembeli dengan mengaku bernama HAJI SUPRI yang seolah seolah akan membeli gabah yang akan di ambil. Tugas terdakwa IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa. Tugas terdakwa KORI dan terdakwa APRI adalah yang mengawal dan mengikuti terdakwa IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput terdakwa IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah. Tugas FERLI (DPO) adalah yang mengantar terdakwa IMAM ROYANI ALs ROYAN ALs INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik saksi korban dengan menggunakan mobil milik terdakwa IMAM ROYAN ALs INDRA dan tugas FERLI (DPO) juga mengantar terdakwa KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu terdakwa KORI di ambarawa;

Selanjutnya sekira tanggal 02 Oktober 2019 jam 17.00 WIB saksi FILDAN masih di dalam Rutan Sukadana Lampung Timur sedang menjalani hukuman, saksi FILDAN browsing di Facebook melalui akun milik saksi FILDAN melihat di grup Jual beli Gabah / padi ada korban atas nama HARTONO yang memosting postingan berupa "ada yang mau menerima padi baru atau tidak dari Rawajitu" lalu saksi FILDAN langsung mengirim pesan dengan mengaku bahwa akun facebook yang saksi FILDAN gunakan atas nama DODI IRAWAN tersebut adalah anak saksi FILDAN, kemudian korban atas nama HARTONO memberikan nomor telponnya kepada saksi FILDAN, kemudian saksi FILDAN menelpon korban atas nama HARTONO, saksi FILDAN mengaku sebagai HAJI SUPRI. Kemudian saksi FILDAN menghubungi terdakwa IMAM ROYANI di suruh oleh terdakwa APRI untuk menjemput terdakwa APRI dan FERLI (DPO) di sekolahan di daerah Sidoarjo, lalu terdakwa IMAM berangkat seorang diri dari Way ratai sekitar jam 20.00 wib mengendarai mobil L 300 Milik tersangka, selanjutnya sampai jam 21.30 wib tersangka bertemu dengan terdakwa APRI dan FERLI (DPO) di dekat sekolahan SD, selanjutnya terdakwa APRI pergi ke rumah terdakwa KORI kemudian pada saat subuh kami berempat pergi ke rumah terdakwa APRI. Sekitar jam 08.30 wib saksi FILDAN menelpon ke HP FERLI (DPO) memberitahu bahwa mobil korban yang membawa gabah sudah mau sampai di tugu gajah pringsewu dan etrdakwa IMAM di suruh ke tugu gajah tersebut, kemudian terdakwa IMAM berangkat bertiga dengan FERLI (DPO) dan terdakwa KORI menaiki mobil L300 milik terdakwa IMAM, setelah sampai di tugu patung gajah terdakwa IMAM turun dari mobil karena terdakwa IMAM akan berpura pura menjadi INDRA Anaknya pak HAJI SUPRI sedangkan posisi FERLI (DPO) langsung membawa mobil terdakwa IMAM. Selanjutnya terdakwa IMAM menemui 3 (tiga) orang yang terdakwa IMAM tidak tahu namanya yang membawa 2 (dua) unit mobil truk dengan membawa muatan gabah, kemudian terdakwa IMAM mengobrol dengan sopir mobil truk tersebut dan mengaku sebagai anak pak HAJI SUPRI yang akan membeli gabah tersebut, kemudian terdakwa IMAM mengajak sopir mobil ke ambarawa dengan alasan untuk menemui orangnya bapak terdakwa IMAM (HAJI SUPRI), lalu dalam perjalanan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMAM di telpon oleh saksi FILDAN yang mengarahkan terdakwa IMAM untuk menemui saksi SUGIANTO, lalu terdakwa IMAM di arahkan ke pasar sumber agung, lalu terdakwa IMAM menyuruh sopir mobil berhenti, lalu tak lama kemudian saksi SUGIANTO datang mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi SUGIANTO mengarahkan terdakwa IMAM dan sopir mobil ke arah kresnomulyo, kemudian sampai di sebuah rumah yang terdakwa IMAM tidak tahu milik siapa, kemudian saksi SUGIANTO dan terdakwa IMAM mengobrol, saat itu terdakwa IMAM bilang ke saksi SUGIANTO “ MAS saya DISURUH BAPAK SURUH NGAWAL GABAH, URUSANYA saya SAMA SAMPEYAN, ENGGAK SAMA SOPIR “ kata saksi SUGIYANTO “ O YA UDAH ENGGAK APA APA KALAU BEGITU “, pada saat pembicaraan itu ketiga korban tidak mendengarkan. Karena pada saat itu terdakwa IMAM hendak mengkondisikan saksi SUGIANTO supaya korban tidak curiga kepada terdakwa IMAM dan tidak ngomong masalah gabah dengan korban. Kemudian saksi SUGIANTO menyuruh korban dengan berkata “ AYOK MAS KE GUDANG “ lalu terdakwa IMAM menambahi “ AYOK MAS NGIKUTIN “ kemudian terdakwa IMAM berboncengan dengan saksi SUGIANTO sedangkan ketiga korban mengikuti dari belakang. Lalu terdakwa IMAM di bawa saksi SUGIANTO ke gudang milik saksi SUPRIYANTO, lalu di gudang tersebut ada perundingan jual beli gabah antara terdakwa IMAM, saksi SUGIANTO, saksi JONO dan saksi SUPRIYANTO, sedangkan ketiga korban berada di rumah saksi SUPRIYANTO / seberang jalan karena terdakwa IMAM dan saksi SUGIANTO menyuruh mereka bertiga beristirahat dahulu supaya mereka tidak mengetahui perundingan jual belinya. Selanjutnya dalam perundingan tersebut terdakwa IMAM mengaku bahwa gabah tersebut milik bapak terdakwa IMAM. kemudian terjadilah tawar menawar harga sampai di beli lebih murah karena posisi gabah dalam kondisi basah. Yaitu saksi SUPRIYANTO seharga Rp 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) atas penjualan 8 ton 2 kwintal gabah dan saksi JONO membeli seharga Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) sebanyak 8 ton 5 kwintal, adapun pembayaran milik saksi SUPRIYANTO yaitu di bayar tunai dari saksi SUPRIYANTO kepada saksi SUGIYANTO, lalu setelah di terima secara tunai, kemudian saksi FILDAN yang mengaku sebagai bapak terdakwa IMAM selalu menelpon saksi SUGIANTO dan ternyata saksi FILDAN yang mengaku sebagai bapak tersangka tersebut mengarahkan saksi SUGIANTO supaya mentransfer uang tersebut ke rekening seseorang terdakwa IMAM tidak tahu rekening siapa. Lalu saksi SUGIANTO berpamitan untuk mentrasfer uang jual beli gabah tersebut. Setelah itu dilakukan penurunan gabah ke gudang milik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRIYANTO, setelah selesai penurunan saksi SUGIANTO selesai mentransfer uang dan kembali lagi ke gudang, kemudian mengajak terdakwa IMAM dan ketiga korban menuju gudang kedua milik saksi JONO, lalu terdakwa IMAM berboncengan lagi dengan saksi SUGIANTO, setelah sampai di gudang saksi JONO, gabah diturunkan dari mobil truk, setelah selesai di turunkan, kemudian saksi JONO mengajak terdakwa IMAM dan saksi SUGIANTO untuk mengambil uang di rumahnya, sedangkan ketiga korban oleh terdakwa IMAM ditawarkan untuk ikut dengan terdakwa IMAM atau menunggu di gudang, namun ketiga korban memilih menunggu di gudang, karena terdakwa IMAM sudah berjanji akan ke gudang lagi untuk menyerahkan uang. Selanjutnya terdakwa IMAM tinggalkan ketiga korban, lalu terdakwa IMAM, saksi SUGIANTO dan saksi JONO pergi ke rumah saksi JONO untuk mengambil uang tersebut, lalu saksi JONO memberikan uang Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) kepada saksi SUGIANTO, kemudian saksi SUGIANTO memberikan uang tersebut kepada terdakwa IMAM dan terdakwa IMAM masukan kedalam tas. kemudian terdakwa IMAM di telpon saksi FILDAN, lalu saksi FILDAN menyuruh menunggu di rumah saksi JONO, kemudian terdakwa IMAM di berikan nomor terdakwa KORI oleh saksi FILDAN, lalu terdakwa IMAM menelpon terdakwa KORI untuk meminta jemput di pinggir jalan dekat rumah saksi JONO, kemudian terdakwa KORI menjemput terdakwa IMAM lalu terdakwa IMAM di bawa ke rumah terdakwa APRI, selanjutnya terdakwa IMAMlihatkan uang senilai Rp 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah ) kepadaterdakwa APRI, terdakwa KORI, FERLY (DPO). Setelah itu uang tersebut di bagi oleh terdakwa APRI atas kesepakatan bersama dengan rincian Rp 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) di tranfer ke saksi FILDAN Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) untuk menebus motor milik terdakwa APRI Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di berikan ke anak yatim. Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ) untuk KORI. Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) untuk tersangka. Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah ) untuk terdakwa APRI Rp 4.000.000 ( empat juta rupiah ) untuk FERLY (DPO). sisa Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk makan dan bayar hutang pulsa. Kemudian terdakwa IMAM tinggal di rumah terdakwa APRI sampai besok sorenya terdakwa IMAM baru pulang ke rumah terdakwa IMAM di sumber mulyo. Sampai saat ini uang yang ada di saksi FILDAN belum di bagi;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) atau sekitar itu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya salah satu pelaku yaitu FILDAN FORA (dalam berkas terpisah) mengaku bernama HAJI SUPRI menghubungi Saksi melalui telpon dengan nomor handphone 0813-7356-1297 untuk membeli gabah sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) Ton dalam keadaan basah dan minta di antar ke Pringsewu;
- Bahwa Saksi atas pesanan di atas, Saksi tidak menaruh curiga karena gabah milik Saksi yang akan saya kirim ke Pringsewu yang membawa adalah SUYANTO dan TUKIRIN selaku supir yang bekerja pada Saksi, dan pelaku yang mengaku bernama HAJI SUPRI tersebut meyakinkan Saksi bahwa dirinya akan membeli gabah milik Saksi;
- Bahwa Saksi karena saya tidak curiga, Saksi menyuruh anak menantu Saksi atas nama ARIEF WICAKSONO untuk mengangkut gabah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dalam keadaan basah di dua unit mobil truk masing masing kurang lebih 8,5 Ton gabah, selanjutnya gabah tersebut di bawa oleh supir Saksi atas nama SUYANTO dan TUKIRIN ke Pringsewu, sesampainya di Pringsewu TUKIRIN dan SUYANTO menghubungi Saksi, lalu Saksi memberikan nomor handphone HAJI SUPRI kepada saudara TUKIRAN, selanjutnya menurut saudara TUKIRAN sudah menghubungi HAJI SUPRI;
- Bahwa pada saat itu ada pelaku lain yang mengaku sebagai anak dari HAJI SUPRI bernama INDRA (Terdakwa 1), selanjutnya Terdakwa 1 (INDRA) yang telah menjual gabah Saksi kepada saudara SUPRIYANTO dan JONO (Saksi Alman Pujono), dengan total penjualan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun hasil penjualan tidak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi ataupun diserahkan pada supir Saksi yaitu TUKIRAN / SUYANTO ataupun kepada menantu Saksi yaitu ARIEF WICAKSONO, melainkan hingga saat ini uang hasil penjualan gabah tersebut diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan pada pembeli bahwa gabah tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Tukiran adalah supir truk Saksi korban Hartono;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Oktober tahun 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu telah Terjadinya penipuan Saksi HARTONO oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi korban HARTONO, dihubungi orang yang mengaku bernama HAJI SUPRI yaitu Saksi FILDAN FORA (dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi HARTONO selaku pemilik gabah untuk memesan gabah / padi sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) ton, kemudian gabah di timbang, dihitung dan dimuat oleh Saksi ARIEF Wicaksono (menantu Saksi korban Hartono) di Tulang bawang, lalu Saksi dan Saksi TUKIRAN diberi tugas untuk mengantar gabah / padi basah tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang masing masing mobil kendaraai oleh Saksi dan Tukiran untuk di antar ke Pringsewu, dan setelah sampai di Pringsewu Saksi dan Saksi TUKIRAN menghubungi pelaku yang mengaku bernama HAJI SUPRI (Saksi Fildan Fora) untuk menanyakan mau di antar kemana gabah tersebut, lalu HAJI SUPRI menjelaskan bahwa anaknya yang akan mengantar dan mengurus jual beli gabah tersebut, lalu datang pelaku lain yang mengaku bernama INDRA yaitu Terdakwa 1 IMAM ROYANI Als ROYAN Als INDRA Bin SAIFUDIN ZUHRI, Saksi dan TUKIRAN bertemu dengan pelaku atas nama INDRA di tugu gajah Pringsewu, lalu INDRA (Terdakwa 1) naik ke mobil truk yang dikendarai oleh Saksi TUKIRAN, sedangkan Saksi sendirian, berangkat menuju ke Ambarawa, dan sesampainya di Desa Sumber Agung kec. Ambarawa, kami berhenti,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot





karena pelaku INDRA bertemu dengan saudara SUGIYANTO, lalu kami bersama dengan SUGIYANTO pergi menuju pabrik / gudang beras di Kresna Mulyo, dan setelah sampai pabrik tersebut gabah di mobil truk Saksi TUKIRAN di turunkan semua, setelah diturunkan semua lalu Saksi diminta oleh pelaku INDRA ke pabrik lain untuk menurunkan gabah yang Saksi bawa di mobil truk, kemudian INDRA dan SUGIYANTO pergi dari pabrik, sedangkan Saksi masih menunggu di pabrik, setelah menunggu, pelaku INDRA tidak datang datang, lalu Saksi TUKIRAN yang awalnya di pabrik pertama menyusul Saksi, kemudian Saksi dan Saksi TUKIRAN menunggu INDRA (Terdakwa 1) tidak datang datang untuk menyerahkan uang pembelian beras hingga SUGIYANTO lewat pabrik, dan Saksi memanggil SUGIYANTO dan bertanya dimana pelaku INDRA, namun SUGIYANTO juga tidak tahu karena pelaku INDRA pergi sendiri, dan hingga saat ini uang pembelian gabah tersebut tidak diserahkan kepada Saksi HARTONO atau Saksi atau Saksi TUKIRAN oleh INDRA (Terdakwa 1);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sugiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban yang bernama Saksi HARTONO, pada tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi pada mulanya di hubungi oleh orang yang mengaku sebagai HAJI SUPRI atau Saksi FILDAN FORA (dalam berkas terpisah) dan hendak menjual gabah kepada Saksi, namun karena Saksi tidak mau membeli, Saksi di minta oleh HAJI SUPRI untuk dicarikan orang yang mau membeli gabah, lalu Saksi bertanya kepada HAJI SUPRI darimanakah mengenali Saksi, lalu HAJI SUPRI menjelaskan terkait data diri Saksi dan lingkungan rumah Saksi, sehingga Saksi percaya serta Saksi juga ada usaha lain jual beli gabah atau menawarkan gabah atau beras kepada orang lain lalu saya mengiyakan permintaan HAJI SUPRI untuk menawarkan gabah kepada orang lain untuk dibeli;
- Bahwa Saksi kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.30 WIB, Saksi menghubungi Saksi SUPRIYANTO untuk menwarkan gabah yang di akui milik HAJI SUPRI, lalu SUPRIYANTO mau untuk melihat dulu kondisi gabahnya, lalu HAJI SUPRI menghubungi Saksi dan berkata kalai anak Haji Supri INDRA (Terdakwa 1) yang bawa gabahnya ama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supriya", kemudian Saksi dihubungi oleh orang yang mengaku bernama INDRA sebagai anak dari HAJI SUPRI yang mengaku sebagai pemilik gabah, akhirnya SUPRIYANTO dan INDRA (Terdakwa 1) berunding masalah harga, kemudian ada kesepakatan harga yaitu di harga Rp4.225,00 per Kg untuk harga gabah / padi basah / bulat, kemudian Saksi SUPRIYANTO menjelaskan bahwa mau membeli namun uangnya kurang sehingga baru bisa bayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari total harga sejumlah Rp35.287.200,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), lalu INDRA memperbolehkan untuk dibayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya Saksi SUPRIYANTO hendak menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada INDRA (Terdakwa 1), namun INDRA menyuruh Saksi saja yang menerima dan meminta untuk di transfer langsung ke rekening HAJI SUPRI dengan menunjukan nomor rekening kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menerima uang dari SUPRIYANTO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan tanda terima kwitansi, dan Saksi tanda tangani, lalu HAJI SUPRI menghubungi Saksi untuk ditransfer semua uang tersebut, namun Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak bisa transfer semua karena ada biaya admin, lalu HAJI SUPRI menyuruh Saksi untuk transfer sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening 569701018007537 atas nama BUDIMAN, dan sisa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk membayar administrasi pengiriman uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), untuk membeli makan kuli Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah), untuk membayar jasa kuli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk membeli pulsa HAJI SUPRI Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi kembalikan kepada Saksi ARIEF (menantu Saksi korban Hartono) setelah datang dari Mesuji;
- Bahwa oleh karena SUPRIYANTO tidak dapat membeli gabah yang sisahnya sebanyak kurang lebih 8 ton (8.000 KG) lalu INDRA (Terdakwa 1) meminta kepada SUPRIYANTO untuk di tawarkan kepada orang lain, lalu Saksi SUPRIYANTO menawarkan gabah tersebut kepada JONO (Saksi Alman Pujono), lalu JONO datang ke pabrik SUPRIYANTO dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat / memeriksa kondisi gabah setelah melihat kondisi gabah, JONO dan INDRA serta saya dan Supir truk gabah pergi menuju pabrik milik JONO, kemudian di pabrik tersebut JONO dan INDRA berunding namun saya tidak mengetahui hasil rundingannya, lalu gabah di turunkan dari mobil kemudian ditimbang, setelah di timbang dan dihitung, saya, JONO dan INDRA pergi ke rumah JONO (Saksi Alman Pujono) untuk pembayaran, adapun gabah yang dibayarkan adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan dari JONO (Saksi Alman Pujono) kepada INDRA (Terdakwa 1);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Alman Pujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober tahun 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu telah terjadi penipuan Saksi HARTONO yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya dapat mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban HARTONO, pada tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saudara SUPRIYANTO dengan maksud untuk menawarkan gabah kepada Saksi, kemudian Saksi datang ke pabrik Saksi SUPRIYANTO di Pekon Kresnomulyo, sesampainya di pabrik Saksi SUPRIYANTO, Saksi bertemu dengan Saksi SUPRIYANTO, Saksi SUGIYANTO dan INDRA (Terdakwa 1), lalu Saksi membeli gabah padi pada Terdakwa 1 dengan harga Rp4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) untuk padi panjang sebanyak 7.010 (tujuh ribu sepuluh) Kg, untuk padi bulat dengan harga Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) per kilogram sebanyak 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) Kg sudah Saksi bayar sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari total pembayaran Rp38.962.600,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu enam puluh dua rupiah), uang tersebut Saksi serahkan pada INDRA (Terdakwa 1);
- Bahwa Saksi akhirnya tahu bahwa gabah padi tersebut ternyata bukan milik Indra (Terdakwa 1) namun milik Saksi korban Hartono dan menantunya yaitu Arief Wicaksono;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Fildan Fora Adijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengaku sebagai Haji Supri;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu bersama dengan Para Terdakwa dan FERLI (DPO) telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hartono;
- Bahwa Saksi mengaku sebagai pembeli padi gabah milik Saksi korban Hartono dengan mengaku bernama HAJI SUPRI yang seolah seolah akan membeli gabah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton;
- Bahwa Saksi mencari korban melalui akun Facebook, dan akhirnya Saksi menemukan akun Facebook Saksi korban Hartono yang menawarkan padi gabah, lalu Saksi yang masih menjalani hukuman di Rutan Sukadana Lampung Timur, menelpon Saksi Korban dan akan membeli padi sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan minta padi tersebut dikirim ke Pringsewu;
- Bahwa Saksi selanjutnya menelpon Terdakwa 2 Apri untuk melakukan penipuan padi, selanjutnya Apri menghubungi atau mengajak Terdakwa 1 Indra alias Royan;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengaku anaknya Saksi (atas nama Haji Supri), dan Saksi menyuruh Terdakwa 1 untuk menerima padi dan menjualnya kemudian membawa lari uang penjualan padi tersebut;
- Bahwa akhirnya oleh Terdakwa 1, padi gabah tersebut melalui Saksi Sugiyanto, dijual pada Saksi Supriyanto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Alman Pujono sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, ditransfer pada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya dibagi untuk Saksi, dan untuk Para Terdakwa, serta FERLI (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 APRI adalah awal mula dihubungi oleh Saksi yang memberitahukan bahwa Saksi akan melakukan tindak pidana Penipuan jual beli gabah, lalu Terdakwa 2 diberi tugas untuk mencari orang / pelaku lain yang bertugas untuk berpura pura menjadi Anak dari HAJI SUPRI yang seolah olah akan membeli gabah, dan Terdakwa 2 mencari orang yang akan menjemput pelaku lain untuk kabur / melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa;
- Bahwa tugas Terdakwa 3 KORI adalah yang mengawal dan mengikuti Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah;
- Bahwa peran FERLI (DPO) adalah yang mengantar Terdakwa 1 IMAM ROYANI ALS ROYAN ALS INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik korban dengan menggunakan mobil milik Terdakwa 1 IMAM ROYAN ALS INDRA dan tugas FERLI juga mengantar Terdakwa 3 KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu KORI di Ambarawa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu bersama dengan Saksi Fildan Fora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERLI (DPO) telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hartono;
- Bahwa pada mulanya Saksi Fildan Fora mengaku sebagai pembeli padi gabah milik Saksi korban Hartono dengan mengaku bernama HAJI SUPRI yang seolah seolah akan membeli gabah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton;
- Bahwa Saksi Fildan Fora mencari korban melalui akun Facebook, dan akhirnya Saksi Fildan Fora menemukan akun Facebook Saksi korban Hartono yang menawarkan padi gabah, lalu Saksi Fildan Fora yang masih menjalani hukuman di Rutan Sukadana Lampung Timur, menelpon Saksi Korban dan akan membeli padi sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan minta padi tersebut dikirim ke Pringsewu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Apri selanjutnya ditelpon oleh Saksi Fildan Fora untuk melakukan penipuan padi, selanjutnya Terdakwa 2 Apri menghubungi atau mengajak Terdakwa 1 Indra alias Royan;
- Bahwa Saksi Fildan Fora kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengaku anaknya Saksi Fildan Fora (atas nama Haji Supri), dan Saksi Fildan Fora menyuruh Terdakwa 1 untuk menerima padi dan menjualnya kemudian membawa lari uang penjualan padi tersebut;
- Bahwa akhirnya oleh Terdakwa 1, padi gabah tersebut melalui Saksi Sugiyanto, dijual pada Saksi Supriyanto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Alman Pujono sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, ditransfer pada Saksi Fildan Fora sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya dibagi untuk Saksi, dan untuk Para Terdakwa, serta Ferli (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 APRI adalah awal mula dihubungi oleh Saksi Fildan Fora yang memberitahukan bahwa Saksi Fildan Fora akan melakukan tindak pidana Penipuan jual beli gabah, lalu Terdakwa 2 diberi tugas untuk mencari orang / pelaku lain yang bertugas untuk berpura pura menjadi Anak dari HAJI SUPRI yang seolah olah akan membeli gabah, dan Terdakwa 2 mencari orang yang akan menjemput pelaku lain untuk kabur/ melarikan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa;
- Bahwa tugas Terdakwa 3 KORI adalah yang mengawal dan mengikuti Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah;
- Bahwa peran FERLI (DPO) adalah yang mengantar Terdakwa 1 IMAM ROYANI ALs ROYAN ALs INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik korban dengan menggunakan mobil milik Terdakwa 1 IMAM ROYAN ALs INDRA dan tugas FERLI juga mengantar Terdakwa 3 KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu KORI di Ambarawa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih;
- 1 (satu) mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol : BE 8257 VX;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Jual beli gabah dari Supriyanto;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gabah dari Alman Pujono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu bersama dengan Saksi Fildan Fora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERLI (DPO) telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hartono;
- Bahwa pada mulanya Saksi Fildan Fora mengaku sebagai pembeli padi gabah milik Saksi korban Hartono dengan mengaku bernama HAJI SUPRI yang seolah seolah akan membeli gabah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton;
- Bahwa Saksi Fildan Fora mencari korban melalui akun Facebook, dan akhirnya Saksi Fildan Fora menemukan akun Facebook Saksi korban Hartono yang menawarkan padi gabah, lalu Saksi Fildan Fora yang masih menjalani hukuman di Rutan Sukadana Lampung Timur, menelpon Saksi Korban dan akan membeli padi sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan minta padi tersebut dikirim ke Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa 2 Apri selanjutnya ditelpon oleh Saksi Fildan Fora untuk melakukan penipuan padi, selanjutnya Terdakwa 2 Apri menghubungi atau mengajak Terdakwa 1 Indra alias Royan;
- Bahwa Saksi Fildan Fora kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengaku anaknya Saksi Fildan Fora (atas nama Haji Supri), dan Saksi Fildan Fora menyuruh Terdakwa 1 untuk menerima padi dan menjualnya kemudian membawa lari uang penjualan padi tersebut;
- Bahwa Saksi korban Hartono menyuruh menantunya yaitu Arief Wicaksono untuk mengirim padi dari Mesuji ke Pringsewu untuk diantarkan pada Saksi Fildan Fora (Haji Supri), dengan menggunakan 2

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mobil truk yang masing-masing dikendarai oleh Saksi Suyanto dan Tukiran, dan sesampainya di Pringsewu ditemui oleh Terdakwa 1 yang mengaku sebagai anak dari Haji Supri, kemudian padi tersebut dijual oleh Terdakwa 1 melalui Saksi Sugiyanto kepada Saksi Supriyanto dan Saksi Alman Pujono;

- Bahwa akhirnya oleh Terdakwa 1, padi gabah tersebut melalui Saksi Sugiyanto, dijual pada Saksi Supriyanto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Alman Pujono sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, ditransfer pada Saksi Fildan Fora sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya dibagi untuk Saksi, dan untuk Para Terdakwa, serta Ferli (DPO);
- Bahwa Terdakwa 2 APRI adalah awal mula dihubungi oleh Saksi Fildan Fora yang memberitahukan bahwa Saksi Fildan Fora akan melakukan tindak pidana Penipuan jual beli gabah, lalu Terdakwa 2 diberi tugas untuk mencari orang / pelaku lain yang bertugas untuk berpura pura menjadi Anak dari HAJI SUPRI yang seolah olah akan membeli gabah, dan Terdakwa 2 mencari orang yang akan menjemput pelaku lain untuk kabur / melarikan diri;
- Bahwa tugas Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa;
- Bahwa tugas Terdakwa 3 KORI adalah yang mengawal dan mengikuti Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah;
- Bahwa peran FERLI (DPO) adalah yang mengantar Terdakwa 1 IMAM ROYANI ALs ROYAN ALs INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik korban dengan menggunakan mobil milik Terdakwa 1 IMAM ROYAN ALs INDRA dan tugas FERLI juga mengantar Terdakwa 3 KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu KORI di Ambarawa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fildan Fora (Haji Supri), serta Ferli (DPO), Saksi korban Hartono mengalami kerugian padi sebanyak 17 (tujuh belas ton);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Imam Royani Alias Royan Alias Indra Bin Saifudin Zuhri, Terdakwa 2 Juni Afriyadi Alias Apri Bin Rosidi, dan Terdakwa 3 Kori Prian Dani Bin Turiman di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Imam Royani Alias Royan Alias Indra Bin Saifudin Zuhri, Terdakwa 2 Juni Afriyadi Alias Apri Bin Rosidi, dan Terdakwa 3 Kori Prian Dani Bin Turiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” menurut Hakim telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sub-unsur “dengan maksud” disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Hartono, Saksi Suyanto, Saksi Sugiyanto, dan Saksi Alman Pujono, serta Saksi Fildan Fora Adijayadan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Pekon Kresnomulyo, Kec. Ambarawa kab. Pringsewu bersama dengan Saksi Fildan Fora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan FERLI (DPO) telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Hartono;

Menimbang, bahwa pada mulanya Saksi Fildan Fora mengaku sebagai pembeli padi gabah milik Saksi korban Hartono dengan mengaku bernama HAJI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI yang seolah seolah akan membeli gabah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton;

Menimbang, bahwa Saksi Fildan Fora mencari korban melalui akun Facebook, dan akhirnya Saksi Fildan Fora menemukan akun Facebook Saksi korban Hartono yang menawarkan padi gabah, lalu Saksi Fildan Fora yang masih menjalani hukuman di Rutan Sukadana Lampung Timur, menelpon Saksi Korban dan akan membeli padi sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan minta padi tersebut dikirim ke Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Apri selanjutnya ditelpon oleh Saksi Fildan Fora untuk melakukan penipuan padi, selanjutnya Terdakwa 2 Apri menghubungi atau mengajak Terdakwa 1 Indra alias Royan;

Menimbang, bahwa Saksi Fildan Fora kemudian menyuruh Terdakwa 1 untuk mengaku anaknya Saksi Fildan Fora (atas nama Haji Supri), dan Saksi Fildan Fora menyuruh Terdakwa 1 untuk menerima padi dan menjualnya kemudian membawa lari uang penjualan padi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi korban Hartono menyuruh menantunya yaitu Arief Wicaksono untuk mengirim padi dari Mesuji ke Pringsewu untuk diantarkan pada Saksi Fildan Fora (Haji Supri), dengan menggunakan 2 (dua) buah mobil truk yang masing-masing dikendarai oleh Saksi Suyanto dan Tukiran, dan sesampainya di Pringsewu ditemui oleh Terdakwa 1 yang mengaku sebagai anak dari Haji Supri, kemudian padi tersebut dijual oleh Terdakwa 1 melalui Saksi Sugiyanto kepada Saksi Supriyanto dan Saksi Alman Pujono;

Menimbang, bahwa akhirnya oleh Terdakwa 1, padi gabah tersebut melalui Saksi Sugiyanto, dijual pada Saksi Supriyanto sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Alman Pujono sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut, ditransfer pada Saksi Fildan Fora sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan sisanya dibagi untuk Saksi, dan untuk Para Terdakwa, serta Ferli (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 APRI adalah awal mula dihubungi oleh Saksi Fildan Fora yang memberitahukan bahwa Saksi Fildan Fora akan melakukan tindak pidana Penipuan jual beli gabah, lalu Terdakwa 2 diberi tugas untuk mencari orang / pelaku lain yang bertugas untuk berpura pura menjadi Anak dari HAJI SUPRI yang seolah olah akan membeli gabah, dan Terdakwa 2 mencari orang yang akan menjemput pelaku lain untuk kabur / melarikan diri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tugas Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa 3 KORI adalah yang mengawal dan mengikuti Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah;

Menimbang, bahwa peran FERLI (DPO) adalah yang mengantar Terdakwa 1 IMAM ROYANI ALs ROYAN ALs INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik korban dengan menggunakan mobil milik Terdakwa 1 IMAM ROYAN ALs INDRA dan tugas FERLI juga mengantar Terdakwa 3 KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu KORI di Ambarawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Fildan Fora (Haji Supri), serta Ferli (DPO), Saksi korban Hartono mengalami kerugian padi sebanyak 17 (tujuh belas ton);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Fildan Fora (Terdakwa berkas terpisah) dan FERLI (PO) dengan sengaja dan secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri, yaitu yaitu padi sebanyak 17 (tujuh belas) Ton atau uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), halmana dilakukan dengan cara melawan hukum dan dengan kesengajaan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terbukti, serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu subunsur itu maka subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk atau menggerakkan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada suatu tekanan sama sekali”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung, sedangkan pengertian barang mengacu pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar;

(Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Bandung, Jakarta, 1983, hlm.631-634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua di atas, telah terungkap fakta bahwa Saksi Fildan Fora bersama-

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Para Terdakwa serta Ferli (DPO) dengan rangkaian muslihat telah mengatakan pada Saksi Korban Hartono dengan menggunakan nama palsu yaitu Haji Supri (Saksi Fildan Fora) untuk membeli padi Saksi Hartono sebanyak 17 (tujuh belas) Ton, padahal Para Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut hanya untuk mengelabui Saksi korban Hartono, yang uraian perbuatannya sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti menurut hukum, serta oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu subunsur itu maka subunsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 APRI adalah awal mula dihubungi oleh Saksi Fildan Fora yang memberitahukan bahwa Saksi Fildan Fora akan melakukan tindak pidana Penipuan jual beli gabah, lalu Terdakwa 2 diberi tugas untuk mencari orang / pelaku lain yang bertugas untuk berpura pura menjadi Anak dari HAJI SUPRI yang seolah olah akan membeli gabah, dan Terdakwa 2

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang yang akan menjemput pelaku lain untuk kabur / melarikan diri;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA adalah yang berperan seolah olah menjadi INDRA anak dari HAJI SUPRI yang akan membeli gabah, menyambut supir truk yang membawa gabah, kemudian yang bertransaksi jual beli dengan pembeli gabah di Ambarawa;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa 3 KORI adalah yang mengawal dan mengikuti Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA kemudian bertugas untuk menjemput Terdakwa 1 IMAM ROYAN Als ROYAN Als INDRA jika sudah selesai transaksi untuk melarikan diri dari supir truk yang membawa gabah;

Menimbang, bahwa peran FERLI (DPO) adalah yang mengantarkan Terdakwa 1 IMAM ROYANI ALs ROYAN ALs INDRA ke tugu gajah untuk menemui supir truk yang membawa gabah milik korban dengan menggunakan mobil milik Terdakwa 1 IMAM ROYAN ALs INDRA dan tugas FERLI juga mengantarkan Terdakwa 3 KORI untuk meminjam sepeda motor milik sepupu KORI di Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur-unsur di atas, telah terbukti adanya fakta bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Fildan Fora dan Ferli (DPO) telah bekerjasama untuk melakukan kejahatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti salah satu subunsur dalam unsur ini, yaitu turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga subunsur selainya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa dan atau alasan pemaaf atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Para Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan telah cukup adil untuk diterapkan pada diri Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Imam Royani Alias Royan Alias Indra Bin Saifudin Zuhri, Terdakwa 2 Juni Afriyadi Alias Apri Bin Rosidi, dan Terdakwa 3 Kori Prian Dani Bin Turiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Flip warna putih;
    - 1 (satu) mobil Mitsubishi L300 warna hitam Nopol : BE 8257 VX;
    - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Imam Royani alias Indra Bin Saifudin Zuhri;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Jual beli gabah dari Supriyanto;  
Dikembalikan kepada Saksi Supriyanto Bin Pujono;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian gabah dari Alman Pujono;  
Dikembalikan kepada Saksi Alman Pujono Bin Tumingan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Lado Firmansyah, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Leni  
Oktarina, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31